

ABSTRAK

Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 01 K/ Per. Kons/2007 Terhadap Iklan Yang Menyesatkan (Studi Kasus Jhon Parlyn dan PT Excelcomindo Pratama)

Di Era Globalisasi teknologi yang semakin maju, kebutuhan akan telekomunikasi sangat penting, maka dari itu pengguna jasa telekomunikasi dari hari ke hari semakin meningkat. Dengan adanya peningkatan ini, banyaknya pelaku usaha yang memanfaatkan bisnis dalam bidang telekomunikasi. Salah satu cara menarik konsumen dari kemajemukan bisnis telekomunikasi ini dengan cara banyaknya promosi-promosi iklan *cellular* yang menarik. Namun, banyaknya pelaku usaha yang mempromosikan iklan dengan tidak benar sehingga membuat konsumen merasa dirugikan.

Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui apakah jenis iklan yang dibuat oleh PT. Excelcomindo Pratama terikat sebagai perjanjian dan mengetahui pandangan hukum dari para Hakim Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Hakim Pengadilan Negeri, Hakim Mahkamah Agung.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Jenis dan sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder dan pengumpulan datanya dilakukan dengan cara studi dokumen. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu penelitian kepustakaan dengan analisis data menggunakan metode kualitatif.

Dari hasil penelitian yang ditemukan oleh penulis, iklan yang dibuat oleh PT. Excelcomindo Pratama merupakan sebuah undangan penawaran bebas yang mengikat sebagai perjanjian dikarenakan unsur kesepakatan yang terjadi antara pelaku usaha dan konsumen terjadi ketika konsumen menggunakan promosi yang bernama "Tarif Ngirit Malam". Perbedaan pandangan hakim Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung mempunyai 2 (dua) nilai sisi yang berbeda terhadap ganti rugi yang harus dibayarkan oleh pelaku usaha. Pertama dilihat dari nilai jumlah yang sesuai dengan kerugian yang dialami konsumen dan kedua dilihat dari asas keseimbangan keadilan.

Kata Kunci : Iklan, Iklan Yang Menyesatkan, Perjanjian, Perlindungan Konsumen.